KEDUDUKAN HARTA BAWAAN PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG PERKAWINAN (Studi Kasus Putusan Nomor: 47/Pdt.G/2022.PN.Tab)

Agung Krisna Jayantara, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail: Jayantara19802@gmail.com
A.A. Istri Ari Atu Dewi, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail: ari_atudewi@unud.ac.id

ABSTRAK

Perkawinan sebagai peristiwa hukum akan mengakibatkan perubahan status harta benda milik suami dan istri. Harta benda yang dibawa oleh suami dan istri ke dalam perkawinan serta yang diperoleh sepanjang perkawinan mereka akan digolongkan sebagai harta persatuan tanpa harus diperjanjikan, kecuali dilakukannya perjanjian kawin. Namun, ketika sebuah perkawinan berakhir karena berbagai alasan, muncul berbagai tantangan seperti sulitnya pembagian harta, potensi sengketa, bahkan kerugian ekonomi. Maka, terdapat urgensi untuk mengetahui kedudukan harta perkawinan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Melalui metode penelitian normatif serta pendekatan perundang-undangan, penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat penggolongan harta bersama, di mana hak tersebut muncul akibat harta benda didapat selama penikahan. Sebaliknya, penggolongan harta bawaan yang merupakan warisan atau hadiah tetaplah milik pribadi suami atau istri. Penelitian ini menemukan bahwa Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ("UU Perkawinan") mengenal eksistensi harta warisan pasangan dan harta yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan diatur dalam Pasal 35 Ayat 2 UU Perkawinan, yang tercermin dalam Putusan Nomor: 47/Pdt.G/2022.PN.Tab tentang sengketa tanah.

Kata Kunci: Harta bawaan, Harta bersama, UU Perkawinan, Kepastian hukum.

ABSTRAK

Legally, marriage will result in changes in the status of assets or property owned by husband and wife. The property brought by the husband and wife into marriage and acquired during their marriage will be classified as joint assets without having to be agreed upon, unless a prenuptial agreement is made. However, when a marriage is terminated for various reasons, many challenges arise such as the difficulty of property division, potential disputes, and even economic losses. Therefore, it is important to establish the status of assets in a marriage that will be discussed in this research. Through normative research methods and a statutory approach, this study shows that there is a classification of assets, namely: joint property where the right arises due to assets acquired during marriage and separate property which is inherited or gifted remains the personal property of the husband or wife. This research finds that Article 35 of Law Number 1 Year 1974 ('Marriage Law') recognises the existence of spousal inheritance assets and property acquired as a gift or inheritance is regulated in Article 35 Paragraph 2 of the Marriage Law, which is reflected in Decision Number: 47/Pdt.G/2022.PN.Tab regarding a land dispute.

Keywords: Innate assets, Joint assets, Marriage Law, Legal certainty.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Secara alamiah, manusia memiliki kecenderungan untuk menjalani kehidupan bermasyarakat. Kecenderungan ini muncul karena adanya dorongan emosional manusia yang menginginkan interaksi dengan sesama yang singkatnya dikenal

sebagai makhluk sosial.¹ Pandangan ini sejalan dengan konsep Aristoteles yang menggambar manusia sebagai *zoon politicon*. Oleh karena itu, setiap individu selalu terlibat dalam hubungan dengan orang lain selama hidupnya. Jenis hubungan ini mencakup berbagai aspek, termasuk kepemilikan dan keterlibatan dalam kewajiban dan hak. Secara konkret, hubungan perkawinan merupakan suatu realitas yang tak dapat dihindari dalam kehidupan seseorang.

Tempat di mana pria dan wanita hidup bersama membentuk kesatuan lahir batin dalam lingkup keluarga mereka sebagai suami dan istri disebut sebagai perkawinan.² Hubungan ini memiliki konsekuensi hukum khusus jika merupakan ikatan hukum yang diatur oleh perundang-undangan. Secara umum, perkawinan di Indonesia tidak hanya memengaruhi aspek keperdataa seperti hak dan tanggung jawab, harta bersama, status anak, serta hak dan tanggung jawab orang tua, tetapi juga memiliki dampak pada hubungan adat, kekerabatan, dan ritual-tradisional. Penelitian ini sejalan dengan pandangan Ter Haar tentang keterkaitan lingkungan, ritual tradisional, dan aspek keagamaan dalam konteks perkawinan.³ Pernikahan dianggap sebagai suatu tindakan atau keadaan yang memiliki nilai sakral bagi sebagian besar individu. Meskipun pernikahan telah menjadi peristiwa sehari-hari dalam kehidupan masyarakat sejak zaman dahulu hingga saat ini, perubahan dalam pola perkawinan menunjukkan dinamika yang berbeda dalam konteks saat ini.

Sejak tahun 1974, Indonesia telah mengalami penyatuan hukum di sektor perkawinan melalui pengesahan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (selanjutnya disebut UU Perkawinan). Presiden Soeharto mengesahkan UU Perkawinan di Jakarta pada tanggal 2 Januari 1974, dan pengundangan dilakukan pada hari yang sama dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, dengan penjelasan tambahan tersedia di Berita Negara Republik Indonesia nomor 3011. Hukum perkawinan mencakup semua peraturan yang mengatur perilaku dan akhir hubungan antara dua individu dengan tujuan membentuk sebuah keluarga jangka panjang. UU Perkawinan terbagi menjadi dua kategori, yaitu (a) Hukum Perkawinan, yang mencakup aturan-aturan terkait perkawinan, seperti hak dan kewajiban perkawinan, dan (b) Hukum Properti, yang melibatkan regulasi mengenai properti perkawinan, seperti warisan perkawinan, harta perkawinan, atau hak warisan. Indonesia sangat memerlukan UU Perkawinan yang menegaskan prinsipprinsip perkawinan yang baik dan memberikan dasar hukum bagi institusi perkawinan. UU Perkawinan menjadi penting mengingat adanya perbedaan kelompok demografi dalam masyarakat yang sebelumnya diatur oleh peraturan-peraturan yang berbeda mengenai perkawinan. Setelah diundangkan, UU Perkawinan menghapuskan penggolongan masyarakat tersebut, memaksa semua pihak untuk mematuhi ketentuan yang diatur dalam UU Perkawinan. Beberapa ketentuan yang ditekankan oleh UU Perkawinan dan tetap memperhatikan nilai-nilai, kepercayaan, dan budaya, sesuai dengan tujuan perkawinan, antara lain:

1. Perkawinan harus didasari oleh keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa (Ketentuan UU Perkawinan);

Jurnal Kertha Negara Vol.12 No. 3 Tahun 2024, hlm. 345-354

¹ Herimanto dan Winarno, *Ilmu Sosial & Budaya Dasar* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012), 44.

² Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

³ Hasbuddin Khalid, "Analisis Hukum Tentang Perkawinan Endogami Dalam Perspektif Hukum Adat. *UNES Journal of Swara Justisia* 7, no. 3 (2023): 971.

- 2. Pelaksanaan perkawinan harus mengikuti hukum agama dan kepercayaan masing-masing (Pasal 2 Ayat 1 UU Perkawinan);
- 3. Syarat-syarat pelaksanaan perkawinan juga diatur oleh agama dan pandangan hidup, jika masih ada regulasi terkait (Pasal 6 dan 7 UU Perkawinan);
- 4. Akad nikah yang diminta oleh para pihak tidak boleh melanggar ajaran agama atau norma kesusilaan (Pasal 29 UU Perkawinan). Harta perkawinan diatur dengan ketentuan hukum terkait (Pasal 37 UU Perkawinan). Ketentuan perwalian anak harus menghormati agama dan kepercayaan anak (Pasal 51 UU Perkawinan).

Pernikahan merupakan peristiwa hukum yang signifikan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Akibat hukum dari perkawinan tidak hanya berdampak pada hubungan hukum di masa depan antara suami dan istri, tetapi juga melibatkan hubungan hukum dengan orang tua kedua pasangan, saudara kandung, dan keluarga besar lainnya. Salah satu aspek hak dan kewajiban perkawinan yang signifikan berkaitan dengan harta benda. Harta perkawinan, sebagaimana diatur dalam hukum perkawinan, menegaskan perbedaan konsep antara hukum pokok dan hukum perdata yang diatur dalam hukum perdata. Ketika suami dan istri menikah, mereka membentuk satu keluarga, dan seringkali mereka berusaha bersama untuk meningkatkan kekayaan keluarga dengan mencari nafkah bersama.

Harta perkawinan merujuk pada harta yang diperoleh oleh suami atau istri selama perkawinan. Setiap individu menginginkan keluarga bahagia dengan kehidupan yang penuh kebahagiaan, ketenangan, dan kedamaian. Perceraian, meskipun tidak diinginkan oleh keluarga mana pun, merupakan bagian dari realitas perkawinan. Perceraian diatur oleh hukum agama dan perundang-undangan yang berlaku, dan merupakan berakhirnya hubungan antara seorang pria dan seorang wanita. Dampak perceraian tidak hanya melibatkan status anak, tetapi juga menyangkut harta perkawinan. Meskipun perceraian terjadi, anak tetap mempertahankan status hukumnya dalam keluarga ayahnya dan tetap memiliki hak serta kewajiban yang dilindungi. Dalam konteks perkawinan, harta perkawinan berperan sebagai modal bagi suami dan istri untuk membiayai kebutuhan rumah tangga. Properti, yang mencakup hasil pertanian dan pendapatan tenaga kerja, dianggap sebagai kebutuhan esensial dalam kehidupan manusia. Status aset didefinisikan sebagai penentuan lokasi barang yang dapat dianggap sebagai aset. Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, terdapat klasifikasi harta perkawinan yang mencakup "aset total" dan "aset warisan.".4

1. Harta Bersama

Artinya, harta yang diperoleh secara langsung oleh suami dan istri selama masa perkawinan diatur sesuai dengan Pasal 35 ayat 1. Mengenai harta bersama, suami dan istri memiliki kewenangan untuk bertindak setelah mencapai persetujuan bersama, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 36 Ayat 1 Undang-Undang Perkawinan.

2. Harta Bawaan atau Warisan

⁴ Ng, James, Cynthia Phinaldo, Belinda Nathania, dan Aisyah. "Tinjauan Yuridis Kedudukan Harta Suami Istri Sebelum dan Sesudah Terjadinya Perkawinan (Studi Kasus Penetapan 39/Pdt/2018/PN Madiun)." *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 3, no. 3 (2021): 1323-1328.

Kekayaan ini dapat dianggap sebagai pemberian hibah dari orang tua kepada setiap pasangan, atau dapat juga dianggap sebagai warisan. Hal ini diatur sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Ayat 2: ``Harta yang diperoleh selama perkawinan adalah milik bersama, dan harta yang diperoleh dengan hibah atau warisan menjadi milik mereka masing-masing, kecuali para pihak menentukan lain.⁵

Perkawinan melibatkan berbagai aspek sosial dan hukum yang mencakup periode sebelum, selama, dan setelah pernikahan. Dalam konteks pernikahan, berbagai peristiwa dan pencapaian dapat terjadi, termasuk masalah yang muncul terkait pembagian harta warisan setelah kematian atau perceraian, yang mencakup isu warisan individu dan total harta perkawinan. Mengacu pada penelitian hukum lainnya yang ditulis oleh Poltak Siringoringo, Paltiada Saragi, dan Inri Januar yang berjudul "Hasil Dari Harta Bawaan, Hadiah dan Warisan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,6" penulis bertujuan untuk mempertegas tentang letak harta warisan dalam konteks perkawinan, sehingga masyarakat dapat memahami posisi harta warisan dalam hukum nasional. Secara khusus, penulis melakukan studi kasus tentang kedudukan harta bawaan perkawinan yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor: 47/Pdt.G/2022/PN.Tab.

1.2. Rumusan Masalah

Bertolak dari landasan pemikiran di atas, ditentukan bahwa masalah yang akan dibahas oleh peneliti terdiri dari:

- 1. Bagaimana kepastian hukum atas harta bawaan dalam Undang-Undang Perkawinan?
- 2. Bagaimana Keputusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 47/Pdt.G/2022/PN.Tab dalam menentukan kedudukan harta bawaan perkawinan?

1.3. Tujuan Penulisan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana status harta warisan menurut ketentuan Undang-Undang Perkawinan serta memahami bagaimana Keputusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 47/Pdt.G/2022/PN.Tab dalam menentukan kedudukan harta bawaan perkawinan.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, di mana jenis penelitian tersebut akan mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dan dijadikan pedoman berperilaku dalam kehidupan masyarakat.⁷ Metode ini dikonseptualisasikan sebagai analisis norma-norma yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, dan pandangan para ahli hukum terkemuka, sering disebut sebagai penelitian hukum

⁵ J, Satrio, Hukum Harta Perkawinan (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), 66.

⁶ Siringoringo, Poltak, Paltiada Saragi, and Inri Januar. "Hasil Dari Harta Bawaan, Hadiah dan Warisan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." Honeste Vivere 33, no. 2 (2023): 142-150.

⁷ Ishaq, Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi (Bandung: Alfabeta, 2017), 66.

kepustakaan. Penelitian normatif juga dikenal sebagai penelitian doktrinal, di mana penelitian dilakukan terhadap hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan berdasarkan doktrin yang dianut dan berkembang. Selanjutnya, melalui pendekatan perundang-undangan, penelitian hukum ini secara khusus memusatkan perhatian pada prinsip-prinsip dan aturan hukum yang berkaitan dengan isu yang ditangani.⁸ Bahan hukum yang akan dieksplorasi menggunakan pendekatan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai bahan utama untuk penelitian ini serta Keputusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 47/Pdt.G/2022/PN.Tab sebagai yurisprudensi.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Kepastian Hukum atas Harta Bawaan dalam Undang-Undang Perkawinan

Pada prinsipnya, pernikahan akan membentuk ikatan hak dan tanggung jawab serta menghasilkan bentuk kehidupan bersama bagi pasangan yang menjalankannya, melalui pembentukan sebuah keluarga atau rumah tangga. Hak dan kewajiban mengenai harta perkawinan antara laki-laki dan perempuan diatur dalam Kitab Undang-Undang Perkawinan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Salah satu konsekuensi hukum dari perkawinan yang sah adalah terbentuknya harta perkawinan. Harta perkawinan atau harta yang dimiliki bersama diperlukan untuk memenuhi segala kebutuhan hidup keluarga. Total harta melibatkan aset yang diperoleh sebelum dan setelah perkawinan. Harta warisan dan harta benda yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan oleh masing-masing pasangan tetap berada di bawah kepemilikan masing-masing, kecuali ada kesepakatan sebaliknya. Aturan mengenai harta perkawinan diimplementasikan untuk mencegah konflik terkait harta dalam pernikahan. Harta bawaan merujuk pada harta yang dimiliki oleh pasangan sebelum perkawinan. Besarnya, jenis, dan jumlahnya ditentukan oleh masing-masing pihak, kecuali ada ketentuan dalam perjanjian pranikah. Oleh karena itu, harta yang dimiliki sebelum perkawinan menjadi kepemilikan penuh dari masing-masing pasangan.

Contoh dari harta warisan atau bawaan yang dimiliki oleh pasangan suami istri mencakup kepemilikan rumah dan mobil. Harta bawaan, yang merupakan kepemilikan individual suami dan istri, memberikan hak penuh kepada masing-masing pasangan untuk mengambil tindakan hukum terkait properti mereka. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, warisan yang diterima oleh setiap pasangan sebelum menikah bisa menjadi hasil dari usaha keras calon suami atau istri. Harta warisan dapat berupa harta peninggalan dari orang tua yang telah meninggal, atau dapat pula diterima dalam bentuk hadiah atau sumbangan. Menurut Hilman, harta warisan merujuk pada kekayaan yang dibawa oleh masing-masing suami dan istri ke dalam perkawinan, mungkin diperoleh melalui usaha keras pribadi atau mungkin berupa hadiah yang diterima dari pasangan masing-masing, baik sebelum maupun setelah pernikahan.

Selama pernikahan, tidak ada permasalahan hukum terkait status harta benda perkawinan karena regulasinya sudah jelas. Namun, ketika perkawinan berakhir, terutama karena perceraian, muncul tantangan. Hal ini disebabkan Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur secara spesifik mengenai pembagian harta dalam kasus

Jurnal Kertha Negara Vol.12 No. 3 Tahun 2024, hlm. 345-354

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 133.

perceraian. Pasal 37 dari Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa dalam situasi perceraian, pembagian harta bersama akan mengikuti hukum yang berlaku bagi masing-masing pihak, seperti hukum agama, hukum adat, atau hukum lain yang berlaku bagi mereka. Dalam konteks bercerai, kedudukan suami dan istri terhadap harta benda perkawinan perlu dianalisis dengan mengacu pada klasifikasi golongan harta benda perkawinan. Hilman Hadikusuma menjelaskan bahwa konsekuensi hukum terkait harta bersama, sebagaimana diatur dalam Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan, ditentukan oleh pihak yang bercerai untuk menentukan hukum yang berlaku. Papabila tidak ada kesepakatan antara mantan suami dan istri, hakim dapat mempertimbangkan keadilan dalam menetapkan hak atas harta bersama. Dengan demikian, dampak perceraian akan tergantung pada pemahaman golongan harta benda perkawinan dan keputusan para pihak atau hakim terkait hukum yang akan diterapkan terhadap harta bersama bagi setiap orang dapat berbeda-beda, tergantung dari hukum apa dan mana yang akan digunakan para pihak untuk mengatur harta bersama.

Saat ini, perundang-undangan Indonesia mencakup ketentuan mengenai harta bersama sebagai bagian integral dari harta perkawinan. Meskipun undang-undang yang mengatur pembagian harta setelah perceraian bervariasi berdasarkan daerah dan agama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan prinsip-prinsip tertentu. Menurut hukum positif, apabila terjadi perceraian, suami dan istri berhak atas setengah dari harta bersama.¹¹ Meskipun terjadi perceraian, status suami dan istri terkait dengan harta warisan, harta hibah, dan harta bersama tetap tidak berubah. Pasangan tersebut tetap memiliki hak untuk mengelola harta masingmasing, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 35 mengikuti hukum Barat, kelompok Eropa, dan kelompok Tionghoa.¹² Pengertian dari konsep harta bersama diatur oleh KUH Perdata, namun demikian, KUH Perdata sendiri tidak memberikan penjelasan rinci mengenai hal ini. Dalam pandangan teori kepastian hukum, prinsip hukum domestik menekankan bahwa hukum harus bersifat Ayat 2 UU Perkawinan. Segala konsekuensi dari perkawinan diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya Bab 4 yang mengatur mengenai Perkawinan. Namun, peraturan ini hanya berlaku pada kelompok tertentu, seperti mereka yang jelas, pasti, dan dapat dipahami oleh masyarakat umum. Terkait dengan letak harta warisan, teori kepastian hukum menafsirkan bahwa harta warisan harus memiliki status hukum yang tegas dan tidak samar dalam sistem hukum nasional. Jan Michel Otto, dalam teorinya tentang kepastian hukum, menekankan dimensi hukum dari konsep tersebut. Meskipun demikian, Otto mencoba memberikan batasan lebih lanjut terhadap kepastian hukum, dan ia berusaha Mendefinisikan kepastian hukum sebagai kemungkinan yang muncul dalam suatu konteks atau situasi tertentu.¹³

⁹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama* (Bandung: Rafika Aditama, 2002), 189

¹⁰ Muhammad Tigas Pradoto, "Aspek Yuridis Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan (Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Perdata)." *Jurnal Jurisprudence 4*, no. 2 (2017): 85-91.

¹¹ Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 36 ayat (1).

¹² Indische Staatsregeling (I.S.) (Stb 1925-415), Pasal 163.

¹³ Shidarta dan Lj Van Apeldoorn, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir* (Bandung: PT Revika Aditama, 2006), 88.

- 1. Jelasnya peraturan, konsisten, dan mudah untuk diakses harus, diterbitkan oleh pemerinta, dan diakui sebagai otoritas yang berwenang.
- 2. Pemerintah sebagai lembaga penguasa konsisten dalam menerapkan aturan hukum dan patuh serta tunduk pada aturan tersebut.
- 3. Warga, pada dasarnya, menyesuaikan perilaku mereka sesuai dengan ketentuan tersebut.
- 4. Hakim-hakim yang bersikap objektif dan tidak memihak menjalankan aturan hukum tersebut dengan konsisten ketika menangani perselisihan hukum.
- 5. Putusan yang dikeluarkan oleh peradilan dapat dijalankan secara nyata.

Dalam pendapat Jan Michiel Otto, dinyatakan bahwa lima syarat hukum menunjukkan kepastian hukum bisa tercapai jika isi hukum sesuai dengan tuntutan atau kebutuhan masyarakat.14 Otto menekankan bahwa kepastian hukum sebenarnya memiliki dimensi yuridis, terutama dalam lima situasi yang telah dijelaskan sebelumnya. Otto juga menyatakan bahwa penegakan hukum harus dilakukan Oleh lembaga penegak hukum yang memiliki tugas untuk menjamin kepastian hukum, guna menjaga ketertiban dan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Dalam konteks Undang-Undang Perkawinan, Pasal 35 ayat 2 menetapkan bahwa harta bawaan adalah milik pribadi masing-masing suami dan istri pada saat perkawinan berlangsung. Meskipun harta bawaan tidak menjadi milik bersama, beberapa situasi seperti perubahan status perkawinan, perceraian, atau kematian pasangan dapat mempengaruhi status harta bawaan. Dalam kasus kematian salah satu pasangan, Pasal 187 dan Pasal 188 KUH Perdata mengatur bahwa harta bawaan yang tidak bercampur dengan harta bersama tetap menjadi milik waris masing-masing suami dan istri. Namun, jika harta bawaan tercampur dengan harta bersama, pembagian dilakukan sesuai dengan ketentuan waris yang berlaku. Dengan demikian, teori kepastian hukum dianggap telah terpenuhi dalam konteks hukum nasional, karena peraturan telah mengatur dengan jelas dan pasti mengenai kedudukan harta bawaan dalam situasi tertentu.¹⁵

3.2 Keputusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 47/Pdt.G/2022/PN.Tab dalam menentukan kedudukan harta bawaan perkawinan

Dalam konteks Putusan Nomor 47/Pdt.G/2022/PN.Tab mengenai sengketa tanah seluas 300 M2, terdapat catatan bahwa tanah tersebut terdaftar dalam Nomor Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan nomor 251 atas nama I Gusti Ayu Raka. I Gusti Ayu Raka memiliki status sebagai pemegang hak yang pada awalnya sudah kawin keluar dan bercerai, lalu kembali ke rumah gadis di Jero Kukuh Banjar Dlod Rurung. Selanjutnya, I Gusti Ayu Raka menikah dengan I Gusti Pugur sesuai dengan Surat Keterangan Perkawinan berdasarkan ajaran Agama Hindu/Budha Nomor 009/1980, yang diterbitkan pada tanggal 2 Januari 1980. Tanah ini menjadi objek perselisihan dalam putusan tersebut. Ditinjau dari perspektif Undang-Undang Perkawinan, tanah yang dimiliki oleh I Gusti Ayu Raka dianggap sebagai harta bawaan dalam perkawinan dengan I Gusti Pugur. Sebagai konsekuensinya, I Gusti Putu Ekayana, yang merupakan anak kandung dari I Gusti Pugur dan sekaligus anak sambung dari I Gusti Ayu Raka, memiliki hak atas tanah tersebut.

¹⁴ Nurus Zaman, *Konstitusi Dalam Perspektif Politik Hukum* (Surabaya: PT. Scopindo Media Pustaka, 2022), 167.

¹⁵ Cahyani, Tinuk Dwi, Hukum Perkawinan Vol. 1 (Malang: UMMPress, 2020) 26-29.

Pasal 35 ayat 2 Undang-Undang Pernikahan menyatakan bahwa sesuatu bawaan dalam perkawinan adalah hak pribadi masing-masing, tidak menjadi milik bersama. Namun, dalam situasi kehidupan nyata, seperti perubahan status perkawinan, perceraian, atau kematian salah satu pasangan, ketentuan tersebut menjadi relevan. Dalam konteks putusan tersebut, harta bawaan yang diatur oleh Undang-undang Perkawinan telah sesuai, kecuali jika para pihak menentukan aturan lain. Meskipun undang-undang tidak mengaturnya secara spesifik, Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa dalam kasus perceraian, pengaturan harta bersama ditentukan sesuai dengan Hukum yang berlaku bagi setiap pihak dapat mencakup hukum agama, hukum adat, atau peraturan hukum lain yang berlaku bagi mereka. ¹⁶

4.Kesimpulan

Harta pernikahan ada di dalam Undang-Undang, yang membedakan antara harta bersama dan harta warisan. Dalam hal harta bersama, memiliki hak atas harta sejak didapat selama penikahan, sementara warisan tetap berada di kepemilikan pasangan. Ketentuan mengenai status harta warisan menurut Undang-Undang Pernikahan dijelaskan dalam Pasal 35 Ayat 2, yang menyatakan bahwa harta warisan dan hibah itu tetap milik sang suami atau istri selama mereka hidup. Keputusan Pengadilan Negeri Tabanan (Nomor: 47/Pdt.G/2022/PN.Tab) dapat dianggap menegaskan status harta warisan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan karena status anak sah yang menimbulkan hak waris sebagai anak sah, sehingga dapat diakui serta dijalankan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Agung, Anak Agung Istri. 2021. Hukum Perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Adat Bali. Depok: Elmatera.

Cahyani, Tinuk Dwi. 2017. Hukum Perkawinan. Malang: UMMPress.

Herimanto, Winarno. 2012. Ilmu Sosial & Budaya Dasar. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Ishaq. 2017. Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi. Bandung: Alfabeta.

Marzuki, Peter Mahmud. 2009. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Sembiring, Rosnidar. 2017. *Hukum Keluarga Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada.

Shidarta, Lj Van Apeldoorn. 2006. *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*. Bandung: PT Revika Aditama.

Tahir, et al. 2023. *Metodologi Penelitian Bidang Hukum: Suatu Pendekatan Teori Dan Praktik*. Bandung: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Jurnal

¹⁶ Siringoringo, Poltak, Paltiada Saragi, and Inri Januar. "Hasil Dari Harta Bawaan, Hadiah dan Warisan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Honeste Vivere* 33, no. 2 (2023): 142-150.

- Andayani, Isetyowati. "Keberadaan Harta Perkawinan Dalam Problematika Perkawinan." *Perspektif* 10, no. 4 (2015).
- Anshori, Muhammad Ramadhani Hidayat. "Kedudukan Janda Dalam Mewaris Harta Bawaan Suami." *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 2 (2022).
- Fitrah, Azmi Hardiansyah. "Kedudukan Hukum Harta Bawaan yang diperoleh Setelah Putusnya Perkawinan (Studi Putusan No. 491/PDT/2015/PT. SMG)." *Jurnal Ilmiah Hukum* 1, no. 2 (2022).
- Giyanthi, Putu Indri Sri, I. Nyoman Putu Budiartha, dan Ni Made Puspasutari Ujianti. "Status Hukum Harta Perkawinan Jika Terjadi Kepailitan Suami/Istri Tanpa Adanya Perjanjian Kawin." *Jurnal Preferensi Hukum* 3, no. 1 (2022)
- Hemamalini, Kadek, dan Untung Suhardi. "Dinamika Perkawinan Adat Bali." *Dharmasmrti: Jurnal Ilmu Agama Dan Kebudayaan* 14, no. 27 (2016): 36-47.
- Kenedi, Jhon. "Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Dengan Harta Bawaan Ketika Terjadi Perceraian." *Manhaj: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat* 7, no. 1 (2019).
- Khalid, Hasbuddin. "Analisis Hukum Tentang Perkawinan Endogami Dalam Perspektif Hukum Adat. UNES Journal of Swara Justisia 7, no. 3 (2023).
- Ng, James, Cynthia Phinaldo, Belinda Nathania, and Aisyah Aisyah. "Tinjauan Yuridis Kedudukan Harta Suami Istri Sebelum dan Sesudah Terjadinya Perkawinan (Studi Kasus Penetapan 39/Pdt/2018/PN Madiun)." *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 3, no. 3 (2021).
- Pradoto, Muhammad Tigas. "Aspek Yuridis Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan (Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Perdata)." *Jurnal Jurisprudence* 4, no. 2 (2017).
- Pratama, Arun. "Implementasi Percampuran Harta Bersama Dan Harta Bawaan Dalam Perkawinan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Nomor: 0189/Pdt. g/2017/Pa. Smg)." *Jurnal Ius Constituendum* 3, no. 1 (2018).
- Puspayanthi, Luh Putu Diah, and I. Ketut Sudantra. "Kedudukan Suami Istri Terhadap Harta Benda Perkawinan Dalam Hal Terjadi Perceraian: Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Adat Bali." (2017).
- Putro, Adityadarma Bagus Priasmoro Suryono, Uwais Deffa I. Qorni, Hanis Aristya Hermawan, RR Alysia Gita Purwasaputri, and Aditama Nur Ilham Pramulia. "Harmonisasi Hukum Perkawinan Adat Bali dengan Hukum Positif Indonesia." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 1, no. 3 (2020).
- Rahman, Sufirman, Nurul Qamar, and Muhammad Kamran. "Efektivitas Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian: Studi Kasus Perkawinan Poligami." *SIGn Jurnal Hukum* 1, no. 2 (2020).
- Sadi, Azwir Amir, Fatahuddin Aziz Siregar, and Ikhwanuddin Harahap. "Harta Bawaan Menurut KHI Dan KUHper." *Jurnal El-Thawalib* 2, no. 4 (2021): 226-238.
- Siringoringo, Poltak, Paltiada Saragi, and Inri Januar. "Hasil Dari Harta Bawaan, Hadiah dan Warisan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Honeste Vivere* 33, no. 2 (2023).
- Sudantra, I. Ketut, and I. Gusti Ngurah Dharma Laksana. "Pluralisme Hukum Yang Berlaku dalam Perkawinan Umat Hindu di Bali." In *Prosiding Seminar Sains & Teknologi IV*. 2017.
- Sukerti, Ni Nyoman, and I. G. A. A. Ariani. "Budaya Hukum Masyarakat Adat Bali Terhadap Eksistensi Perkawinan Beda Wangsa." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 7, no. 4 (2018).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Indische Staatsregeling (I.S.) (Stb 1925-415).

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor: 47/Pdt.G/2022/PN.Tab